

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya, dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu Pengawasan Preventif dan Represif. Pengawasan Preventif terhadap Hakim *ad hoc* Tipikor yaitu terkait pelaksanaan seleksi. Pelaksanaan seleksi Hakim *ad hoc* Tipikor merupakan proses yang sangat penting, karena berkualitas atau tidaknya seorang Hakim *ad hoc* Tipikor ditentukan dari bagaimana proses seleksi dilakukan. Selanjutnya yaitu pembentukan regulasi, dimana Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengadilan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim. Pengawasan Represif terhadap

Hakim *ad hoc* Tipikor yaitu Terkait penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Kode Etik Hakim). Dalam peraturan tersebut, terdapat klausul pemeriksaan bersama dilakukan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan KY tentang hasil pemeriksaan atau penjatuhan sanksi selain sanksi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

2. Upaya optimalisasi pengawasan terhadap Hakim *ad hoc* adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi terkait pengawasan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui apakah regulasi-regulasi tersebut sudah terimplementasikan dengan baik oleh Mahkamah Agung. Upaya selanjutnya yaitu membangun sinergi dengan lembaga terkait dimana Mahkamah Agung harus membangun sinergi dengan lembaga yang melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim yaitu Komisi Yudisial. Dengan demikian diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain KY, Mahkamah Agung juga perlu meningkatkan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini Mahkamah Agung baru mampu mengawasi tindakan Hakim di dalam pengadilan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu. Namun di luar pengadilan, sulit untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itulah

perlu ditingkatkan sinergi antara Mahkamah Agung dan KPK. MA dan KPK dapat saling bertukar informasi terkait hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Terkait optimalisasi pengawasan, partisipasi masyarakat juga penting untuk diadakan. Masyarakat ikut mengawasi jalannya praktek pengujian Hakim *ad hoc* secara transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung hendaknya melibatkan masyarakat dalam proses seleksi Hakim *ad hoc* Tipikor secara konsisten. Partisipasi masyarakat sangat membantu pihak yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengangkat Hakim *ad hoc* Tipikor dengan memberikan informasi mengenai rekam jejak calon Hakim selama ini. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan membuka pos pengaduan khusus mengenai rekam jejak para calon. Dengan demikian diharapkan Hakim *ad hoc* yang lolos nantinya merupakan Hakim yang berintegritas tinggi.
2. Mahkamah Agung hendaknya lebih membuka diri terhadap upaya-upaya yang diadakan mengingat masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim *ad hoc* Tipikor demi perubahan lembaga peradilan ke arah yang lebih baik.